



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG
BATAS DESA PERSIAPAN BATU ASAK KECAMATAN PRAYA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Persiapan Batu Asak Kecamatan Praya Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG BATAS DESA PERSIAPAN BATU ASAK KECAMATAN PRAYA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Desa adalah Desa Persiapan Batu Asak Kecamatan Praya Barat.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Persiapan Batu Asak dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Persiapan Batu Asak sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang

dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Persiapan Batu Asak Kecamatan Praya Barat adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Leneng dan Kelurahan Panjisari Kecamatan Praya;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batujai (Desa Induk) Kecamatan Praya Barat;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Panjisari Kecamatan Praya dan Desa Batujai (Desa Induk) Kecamatan Praya Barat;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Puyung Kecamatan Jonggat dan Desa Batujai (Desa Induk) Kecamatan Praya Barat.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :
 - a. Batas dengan Desa Puyung Kecamatan Jonggat
 1. Dimulai dari Sawah Amaq Nasri – H. Kamarudin yang ditandai sebagai TK 137 dengan koordinat $116^{\circ} 14' 47,89''$ BT dan $8^{\circ} 42' 27,27''$ LS. Lalu selanjutnya ke arah barat mengikuti saluran irigasi sampai di Pintu Air Amaq Na'im yang ditandai sebagai TK 136, Selanjutnya ke barat mengikuti pematang sampai di Rurung Dusun Petak yang ditandai sebagai TK 135, Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sampai pada sawah Amaq Mukim-H. Sumatre yang ditandai sebagai TK 134, Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti

pematang sampai pada sawah Amaq Miatih-Amaq Siatre dan merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Desa Batujai dan Desa Persiapan Batu Asak Kecamatan Praya Barat) yang ditandai sebagai TK 133 dengan koordinat $116^{\circ} 14' 25,406''$ BT dan $8^{\circ} 42' 53,520''$ LS.

b. Batas dengan Desa Batujai Kecamatan Praya Barat

1. Dimulai dari Sawah Amaq Miatih-Amaq Siatre dan merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Puyung, Desa Batujai, dan Desa Persiapan Batu Asak) yang ditandai sebagai TK 133 dengan koordinat $116^{\circ} 14' 25,406''$ BT dan $8^{\circ} 42' 53,520''$ LS, Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan sampai di Jl. Dusun Keloka-Dusun Sinte yang ditandai sebagai TK 018, Lalu selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sampai di Sawah Nurasip-Muhammad yang ditandai sebagai TK 017, Selanjutnya ke selatan mengikuti pekarangan rumah sampai di Sawah Kartini-Muhammad yang ditandai sebagai TK 016, Selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sampai pada Sawah Masip-Mamiq Dangin-Jamurim yang ditandai sebagai TK 015, Selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sampai pada Sawah Amaq Anim yang ditandai sebagai TK 014. Lalu dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sampai di Sawah Inaq Arju – Abdul Sahid – Amaq Rusdi Jadonata yang ditandai sebagai TK 013 dengan koordinat $116^{\circ} 14' 16,785''$ BT dan $8^{\circ} 43' 25,859''$ LS.
2. Selanjutnya dari Sawah Inaq Arju – Abdul Sahid – Amaq Rusdi Jadonata yang ditandai sebagai TK 013 dengan koordinat $116^{\circ} 14' 16,785''$ BT dan $8^{\circ} 43' 25,859''$ LS, Selanjutnya ke timur mengikuti pematang sampai di Das Alwi yang di tandai sebagai TK 012, Selanjutnya ke timur laut mengikuti pematang sampai di Sawah Umar-Sare-H. Kemal yang ditandai sebagai TK 011, Selanjutnya ke tenggara mengikuti pematang sampai di Irigasi Dongak Langit yang ditandai sebagai TK 010, Selanjutnya ke timur mengikuti pematang sampai di Sawah Santana Salim-Amaq Sam yang ditandai sebagai TK 009 dengan koordinat $116^{\circ} 14' 45,609''$ E BT dan $8^{\circ} 43' 32,038''$ LS.
3. Selanjutnya dari Sawah Santana Salim-Amaq Sam yang ditandai sebagai TK 009 dengan koordinat $116^{\circ} 14' 45,609''$ E BT dan $8^{\circ} 43' 32,038''$ LS. Selanjutnya ke arah ke arah timur laut mengikuti pematang sampai pada Sawah Genap/Amaq Masip-Amaq Sam yang ditandai sebagai TK 008, Selanjutnya ke utara

mengikuti pematang sampai di Sawah Amaq Lamet-Sawah H. Sam yang ditandai sebagai TK 007, Selanjutnya ke timur laut mengikuti pematang sampai di Tembok Juaini yang ditandai sebagai TK 006, Selanjutnya ke timur mengikuti pematang sampai di Saluran Irigasi Dusun Bunklotok - Dusun Wage yang ditandai sebagai TK 005, Selanjutnya ke selatan mengikuti saluran irigasi sampai di Jalan dan Tembok Rumah Muhih-Rumah Musaddad yang ditandai sebagai TK 004 dengan koordinat $116^{\circ} 15' 8,073''$ BT dan $8^{\circ} 43' 26,359''$ LS.

4. Selanjutnya dari Tembok Rumah Muhih-Rumah Musaddad yang ditandai sebagai TK 004 ke arah timur laut mengikuti tembok batas rumah sampai pada Rumah Dayat-Sawah H. Asmuni yang ditandai sebagai TK 003 dengan koordinat $116^{\circ} 15' 9,898''$ BT dan $8^{\circ} 43' 24,916''$ LS, Selanjutnya ke utara mengikuti pematang sampai di Sawah M. Said-H. Asmuni yang ditandai sebagai TK 002, Selanjutnya ke timur laut mengikuti pematang sampai di Saluran Irigasi yang ditandai sebagai TK 001, Selanjutnya ke arah timur mengikuti saluran irigasi sampai pada sawah H. Farid-Hijriah-Amaq Ismiati dan merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Persiapan Batu Asak, Desa Batujai Kecamatan Praya Barat, dan Kelurahan Panjisari Kecamatan Praya) yang ditandai sebagai TK 000 dengan koordinat $116^{\circ} 15' 21,791''$ BT dan $8^{\circ} 43' 14,987''$ LS.

c. Batas dengan Kelurahan Panjisari Kecamatan Praya

1. Dimulai dari sawah H. Farid-Hijriah-Amaq Ismiati dan merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Persiapan Batu Asak, Desa Batujai Kecamatan Praya Barat, dan Kelurahan Panjisari Kecamatan Praya) yang ditandai sebagai TK 000 dengan koordinat $116^{\circ} 15' 21,791''$ BT dan $8^{\circ} 43' 14,987''$ LS, Selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sampai di Sawah Amaq Diasih yang ditandai sebagai TK 140, Lalu selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sampai di Bebeteq yang ditandai sebagai TK 139, Selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sampai di Sawah Papuk Sinah-Kecip-Amaq Minasre yang ditandai sebagai TK 138 dengan koordinat $116^{\circ} 14' 59,18''$ BT dan $8^{\circ} 42' 30,25''$ LS.
- (3) TK dan Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Batujai Kecamatan Praya Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 39), dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Batujai Kecamatan Praya Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 39), sepanjang mengenai segmen Batas Desa Batujai dengan Desa Persiapan Batu Asak ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal **3 Juni** 2024
BUPATI LOMBOK TENGAH, **4**

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor

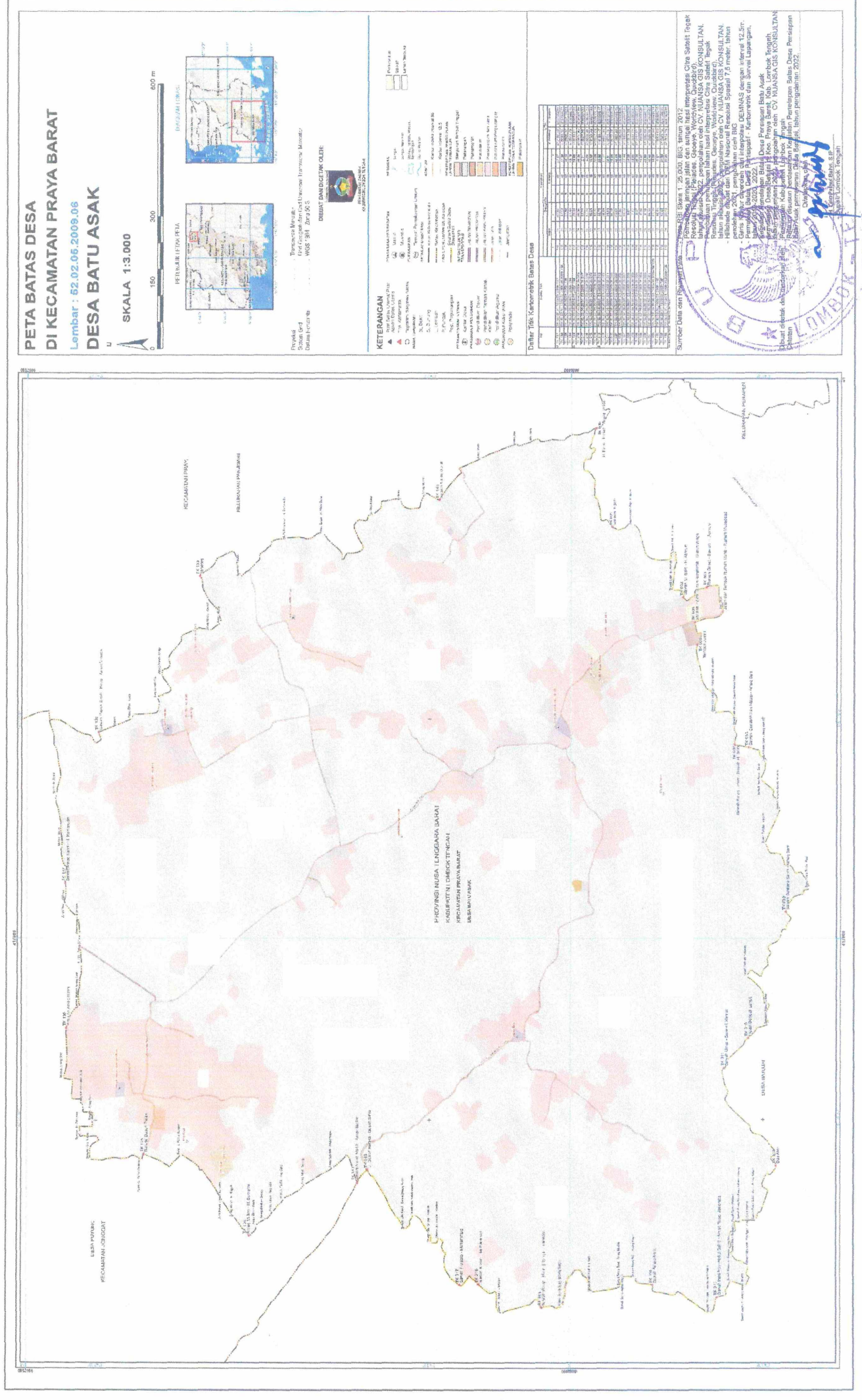
14 Tahun 2024

Tanggal

3 juni 2024

Tentang
Tentang

: BATAS DESA PERSIAPAN BATU ASAK KECAMATAN PRAYA BARAT



TITIK KOORDINAT BATAS DESA

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA BATU ASAK – DESA PUYUNG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)		X (meter)	Y (meter)		
			□	'	"	□	'	"		
Sawah Amaq Nasri - H. Kamarudin	TK 137	TK 52.02.01.1002-05.2009-137	116	14	47,885	8	42	27,265	417126,89	9037394,94
Pintu Air Amaq Na'im	TK 136	TK 52.02.01.1002-02.2008-05.2009-136	116	14	37,008	8	42	27,363	416794,52	9037391,25
Rurung Dusun Petak	TK 135	TK 52.02.02.2008-05.2009-135	116	14	27,555	8	42	34,327	416506,07	9037176,81
Amaq Mukim - H. Sumatre	TK 134	TK 52.02.02.2008-05.2009-134	116	14	21,439	8	42	43,778	416319,78	9036886,16
Sawah Amaq Miatih - Amaq Siatre	TK 133	TK 52.02.02.2008-05.2009-133	116	14	25,406	8	42	53,52	416441,61	9036587,2

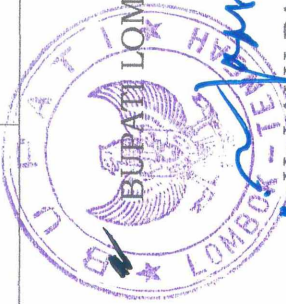
2. SEGMENT BATAS DESA BATU ASAK – DESA BATUJAJI

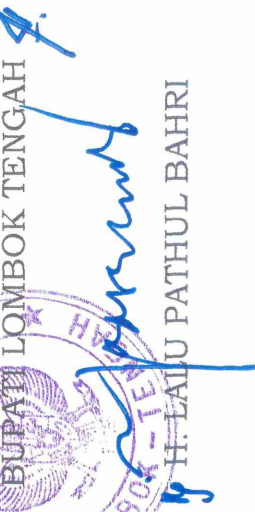
Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis					UTM		
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)			X (meter)	Y (meter)	
			°	'	°	'	''			
Sawah Amaq Miatih - Amaq Siatre	TK 133	TK 52.02.02.2008-05.2009-133	116	14	25,406	8	42	53,52	416441,61	9036587,2
Jl. Dusun Keloka - Dusun Sinte	TK 018	TK 52.02.05.2009.-05.2009.06.018	116	14	26,363	8	42	54,375	416470,9	9036560,99
Sawah Nurasip - Muhammad	TK 017	TK 52.02.05.2009.-05.2009.06.017	116	14	17,742	8	43	2,708	416207,95	9036304,53
Sawah Kartini - Muhammad	TK 016	TK 52.02.05.2009.-05.2009.06.016	116	14	17,741	8	43	4,445	416208,06	9036251,19
Sawah Masip - Mamiq Dangin - Jamurim	TK 015	TK 52.02.05.2009.-05.2009.06.015	116	14	16,006	8	43	10,085	416155,38	9036077,88
Sawah Amaq Anim	TK 014	TK 52.02.05.2009.-05.2009.06.014	116	14	17,701	8	43	20,075	416207,78	9035771,14
Sawah Inaq Arju- Abdul Sahid - Amaq Rusdi Jadonata	TK 013	TK 52.02.05.2009.-05.2009.06.013	116	14	16,785	8	43	25,859	416180,17	9035593,47
Das Alwi	TK 012	TK 52.02.05.2009.-05.2009.06.012	116	14	26,653	8	43	31,168	416482,03	9035431,02
Sawah Umar - Sare -H. Kemal	TK 011	TK 52.02.05.2009.-05.2009.06.011	116	14	33,93	8	43	26,508	416704,11	9035574,57
Irigasi Dongak Langit	TK 010	TK 52.02.05.2009.-05.2009.06.010	116	14	36,156	8	43	28,643	416772,26	9035509,15
Sawah Santana Salim - Amaq Sam	TK 009	TK 52.02.05.2009.-05.2009.06.009	116	14	45,609	8	43	32,038	417061,3	9035405,45
Sawah Genap/Amaq Masip - Amaq Sam	TK 008	TK 52.02.05.2009.-05.2009.06.008	116	14	57,899	8	43	28,694	417436,66	9035508,9
Sawah Amaq Lamet - Sawah H. Sam	TK 007	TK 52.02.05.2009.-05.2009.06.007	116	14	58,123	8	43	27,443	417443,42	9035547,34
Tembok Juaini	TK 006	TK 52.02.05.2009.-05.2009.06.006	116	15	5,61	8	43	24,048	417671,98	9035652,06
Saluran Irigasi Dusun Bunklotok - Dusun Wage	TK 005	TK 52.02.05.2009.-05.2009.06.005	116	15	7,272	8	43	23,851	417722,76	9035658,2

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat								
			Geografis						UTM		
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)		X (meter)	Y (meter)			
			□	'	"		□	'	"		
Jalan dan Tembok Rumah Muhiir - Rumah Musaddad	TK 004	TK 52.02.05.2009.-05.2009.06.004	116	15	8,073	8	43	26,359	417747,41	9035581,23	
Rumah Dayat - Sawah H. Asmuni	TK 003	TK 52.02.05.2009.-05.2009.06.003	116	15	9,898	8	43	24,916	417803,09	9035625,66	
Sawah M. Said - H. Asmuni	TK 002	TK 52.02.05.2009.-05.2009.06.002	116	15	9,161	8	43	22,815	417780,43	9035690,15	
Saluran Irigasi	TK 001	TK 52.02.05.2009.-05.2009.06.001	116	15	14,382	8	43	16,46	417939,58	9035885,62	
H. Farid - Hijriah - Amaq Ismiati	TK 000	TK 52.02.05.2009.-05.1008- 05.2009.06.000	116	15	21,791	8	43	14,987	418165,9	9035931,31	

3. SEGMENT BATAS DESA BATU ASAK – KELURAHAN PANJISARI

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)		X (meter)	Y (meter)		
			°	'	°	'	°	'		
H. Farid - Hijriah - Amaq Ismiati	TK 000	TK 52.02.05.2009.-05.1008-05.2009.06.000	116	15	21,791	8	43	14,987	418165,9	9035931,31
Sawah Amaq Diasih	TK 140	TK 52.02.01.1008-05.2009-140	116	15	16,444	8	43	0,874	418001,65	9036364,45
Bebeteq	TK 139	TK 52.02.01.1008-05.2009-139	116	15	10,808	8	42	39,326	417828,12	9037025,9
Sawah Papuk Sinah - Kecip - Amaq Minasre	TK 138	TK 52.02.01.1002-01.1008-05.2009-138	116	14	59,178	8	42	30,25	417472,18	9037303,94





H. LAJU PATHUL BAHRI